



**PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT. Tangerang Nusantara Global dan guna mendukung visi, misi serta tujuan didirikannya Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global yang merupakan salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Tangerang, maka perlu diatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT. Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global, yang selanjutnya disingkat PT.TNG adalah Badan Usaha

Milik Daerah Kota Tangerang yang berbentuk Perseroan Terbatas.

7. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Karyawan adalah karyawan PT. TNG.
10. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perseroan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Gaji adalah penghasilan berupa uang yang diterima secara tetap setiap bulan oleh seseorang karena kedudukan sebagai Direksi.
12. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Komisaris.
13. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi dan Dewan Komisaris selain gaji atau honorarium.
14. Fasilitas adalah sarana dan atau kemanfaatan dan atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan apabila perusahaan memperoleh laba.
16. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja

tahunan yang terdiri dari rencana usaha dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan oleh perusahaan untuk tahun buku yang akan datang.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Masa Jabatan;
- b. Tanggung Jawab, Tugas, Kewajiban dan Wewenang;
- c. Larangan;
- d. Penilaian Kinerja;
- e. Penghasilan;
- f. Cuti;
- g. Pemberhentian;
- h. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran;
- i. Pelaporan; dan
- j. Pembinaan dan Pengawasan.

**BAB II
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN MASA JABATAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan
dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
Pasal 3**

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri atas unsur pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah, unsur akademisi dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk pertama kalinya Dewan Komisaris ditunjuk oleh Walikota melalui Keputusan Walikota, dan berakhir sampai ditetapkan Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

Pasal 4

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami manajemen perusahaan, memiliki

pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Penetapan jumlah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan jumlah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS sudah harus menetapkan anggota Dewan Komisaris yang definitif.
- (3) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Komisaris yang kosong atau dalam hal Anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.